

Pengadilan Agama Banjarbaru

Jalan Trikora Nomor 4 70714 05115912836

<http://pa-banjarbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi Banjarbaru

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan kasasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan dan diberitahukan; 2. Membayar biaya panjar perkara, sebagaimana SKUM yang dikeluarkan oleh Meja I, dibayarkan ke Bank yang ditunjuk. 3. Meja II, mendaftarkan permohonan kasasi dan menyerahkan akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara; 4. Pengadilan menyampaikan permohonan kasasi maks. 7 (tujuh) hari kepada pihak Termohon Kasasi; 5. Memori kasasi maks. 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi; 6. Panitera memberi tanda terima penerimaan memori kasasi; 7. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung para pihak diberi kesempatan mempelajari atau memeriksa kepada para pihak; 8. Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kasasi kepada Pengadilan Agama Maks. 2 (dua) untuk perkara perkara yang berdasarkan undang-undang harus selesai 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak prioritas;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan kasasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan dan diberitahukan;
2. Membayar biaya panjar perkara, sebagaimana SKUM yang dikeluarkan oleh Meja I, dibayarkan ke Bank yang ditunjuk.
3. Meja II, mendaftarkan permohonan kasasi dan menyerahkan akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara;
4. Pengadilan menyampaikan permohonan kasasi maks. 7 (tujuh) hari kepada pihak Termohon Kasasi;
5. Memori kasasi maks. 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi;
6. Panitera memberi tanda terima penerimaan memori kasasi;
7. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung para pihak diberi kesempatan mempelajari atau memeriksa kepada para pihak;
8. Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kasasi kepada Pengadilan Agama Maks. 2 (dua) untuk perkara perkara yang berdasarkan undang-undang harus selesai 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak prioritas;

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Banjarbaru

Jalan Trikora Nomor 4 70714 05115912836

<http://pa-banjarbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama Banjarbaru

60 Hari

Maksimal 60 (enam puluh) hari berkas terkirim ke Mahkamah Agung RI.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sebagaimana komponen dalam biaya panjar perkara permohonan Kasasi:

- Pendaftaran Kasasi Rp. 50.000,-
- Biaya proses kasasi Rp. 500.000,-
- Biaya pemberkasan dan pengiriman Rp. 250.000,-
- Biaya jurusita dengan perhitungan, jika pembanding dan terbanding masing-masing 1 (satu) orang dihitung Pembanding 2x, Terbanding 3x. Adapun nilai per-transaksinya tergantung radius. Dan Jumlah para pihak.

Produk Pelayanan

1. Putusan atau penetapan banding

Pengaduan Layanan

Panitera Tingkat Pertama khususnya Panmud Permohonan, Mahkamah Agung RI